Jurnal Antologi Hukum
Vol. 6, No. 1, July 2026

E-ISSN : 2809-0748
P-ISSN : 2809-1078

ANALISIS *TA'ĀRUḌ HADIS* WAKTU ASHAR DAN IMPLIKASINYA DALAM FIQH MUQARAN

Karis Lusdianto[1], Badrun Tamam[2], M. Aldian Muzakky[3], Khairil Umami[4]
[1,3]Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
[2]Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
[4]Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
[1]*Email: al_Haasib@walisongo.ac.id*
[2]*Email: badruntaman.ofc@gmail.com*
[3]*Email: MuzakkyAldian@gmail.com*
[4]*Email: khairilumami@uinponorogo.ac.id*

DOI: https://doi.org/10.21154/antologihukum.v6i1.5783

Received: April 17, 2026	Revised: April 25, 2026	Approved: May 13, 2026

Abstract: *The determination of Asr prayer time is one of the most debated issues in Islamic jurisprudence, given that the hadiths serving as its basis contain various wordings that appear to contradict one another on the surface. This article aims to analyze the construction of hadiths concerning the beginning and end of Asr prayer time, identify the forms of apparent contradiction (ta'āruḍ lahiriyah) among those narrations, and trace the patterns of their resolution within the framework of comparative Islamic jurisprudence (fiqh muqaran). This study employs a qualitative approach through hadith textual analysis and comparative jurisprudence, with primary data sources drawn from canonical hadith collections and secondary sources consisting of classical fiqh literature and relevant contemporary studies. The findings indicate that the contradictions appearing among the Asr prayer time hadiths are merely apparent (lahiriyah), not genuine, and can be coherently resolved through the methods of al-jam'u wa al-tawfīq (reconciliation) and tarjīḥ (preponderance) within the tradition of Islamic legal theory (ushul fiqh). The divergence of opinions among the major legal schools regarding the beginning and end of Asr prayer time represents a product of scholarly ijtihad arising from differing methodologies of legal derivation, rather than any actual contradiction within the hadith corpus itself.*

Keyword: *Al-Jam'u wa al-Tarjīḥ, Asr Prayer Time, Fiqh Muqaran, Prayer Time Hadith, Ta'āruḍ al-Adillah*

Abstrak: Penetapan waktu salat Ashar menjadi salah satu persoalan fikih yang paling banyak diperdebatkan di antara mazhab-mazhab besar, mengingat hadis-hadis yang menjadi dasarnya memiliki ragam redaksi yang secara lahiriah tampak saling bertentangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hadis-hadis tentang awal dan akhir waktu Ashar, mengidentifikasi bentuk-bentuk *ta'āruḍ* lahiriyah yang muncul di antara riwayat-riwayat tersebut, serta menelusuri pola penyelesaiannya dalam kerangka fikih muqaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tekstual-hadis dan fikih komparatif (*fiqh muqaran*), dengan sumber data primer berupa hadis-hadis dari kitab-kitab hadis induk dan sumber sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik serta kajian-kajian kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *ta'āruḍ* yang muncul di antara hadis-hadis waktu Ashar bersifat lahiriyah, bukan hakiki, dan dapat

diselesaikan secara koheren melalui metode *al-jam'u wa al-tawfīq* dan *tarjīḥ* dalam tradisi ushul fiqh. Perbedaan pendapat antar mazhab mengenai awal dan akhir waktu Ashar merupakan produk ijtihad ilmiah atas perbedaan metodologi istinbat, bukan pertentangan terhadap dalil itu sendiri.

Kata Kunci: Al-Jam'u wa al-Tarjīḥ, Fikih Muqaran, Hadis Waktu Salat, Ta'āruḍ al-Adillah, Waktu Ashar

PENDAHULUAN

Ketepatan waktu salat menjadi salah satu syarat sahnya ibadah. Para fuqaha telah menegaskan bahwa salat yang dikerjakan sebelum masuk atau setelah keluar waktunya tidak memenuhi tuntutan syariat, karena salat termasuk ibadah *muwaqqatah* yang secara ketat diikat oleh posisi matahari di langit.[1] Di antara lima waktu salat, Ashar memiliki kedudukan istimewa karena banyak riwayat hadis yang menyinggung keutamaannya sekaligus ancaman bagi orang yang melalaikannya. Pada saat yang sama, waktu inilah yang dalam literatur fikih sering tampil sebagai salah satu yang paling diperselisihkan batas awal dan akhirnya.[2]

Perselisihan tersebut berakar pada konstruksi hadis-hadis yang menjadi dasar penetapan awal dan akhir waktu Ashar, seperti hadis Jibril yang mengimami Nabi selama dua hari dengan praktik berbeda dalam penentuan awal Ashar, hadis tentang panjang bayang-bayang benda, juga hadis yang menyebut batas "hingga menguningnya matahari" atau "mendapat satu rakaat sebelum matahari terbenam".[3] Susunan dan ragam redaksi ini membuka lebih dari satu kemungkinan pemaknaan sehingga memunculkan pola perbedaan antara jumhur ulama dan mazhab Hanafi.[4] Dengan demikian, akar ikhtilaf tidak semata-mata terletak pada aspek astronomi, tetapi terutama pada cara para ulama memahami, mengelompokkan, dan mengharmonisasikan hadis-hadis tersebut dalam kerangka istinbat hukum.

Kitab-kitab fikih klasik memberikan batas awal dan akhir waktu Ashar dengan argumentasi yang berbeda-beda, meskipun bersandar pada korpus hadis yang relatif sama. Dalam perspektif fiqh muqaran, perbedaan itu tampak pada titik

---

[1] Abid Nurhuda dkk., "The Urgency of Prayer In Life Based On the Al-Qur'an Perspective," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 17, no. 1 (2023): 52–61, https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i1.52-61.

[2] Li'izza Diana Manzil dan Ridha Amalia, "Formulation of Faḍīlah, Ikhtiyār, and Jawāz Times of Asr Prayer of Fiqh and Science Perspectives," *KnE Social Sciences*, no. 1 (Januari 2024), https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14990.

[3] Yusuf Nasrul Wathon, "Konvergensi dan Divergensi Penentuan Awal Waktu Asar dan Isya: Analisis Komparatif Imam 4 Mazhab," *Al-fiqh* 3, no. 3 (2026): 172–79, https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i3.836.

[4] Karis Lusdianto, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis Hukum tentang Hisab dan Rukyah* (SeAP (Southeast Asian Publishing), 2024), 122.

tekan masing-masing mazhab antara orientasi *ihtiyath* (kehati-hatian) dan *taysir* (kemudahan) dalam mengoprasionalkan hadis.[5] Tema "awal dan akhir Ashar" karena itu menjadi medan yang subur untuk memperlihatkan cara kerja fiqh muqaran berbasis hadis, bukan sekadar daftar perbedaan pendapat tanpa penelusuran argumentasi teks.

Kendati demikian, dalam banyak literatur, hadis-hadis tentang waktu Ashar lebih sering tampil sebagai dalil yang dikutip untuk menguatkan satu pendapat mazhab tertentu daripada menjadi objek kajian tersendiri yang dianalisis konstruksinya secara menyeluruh. Uraian klasik biasanya hanya menampilkan satu atau dua hadis utama yang relevan dengan posisi mazhab, sementara hubungan antar riwayat, bentuk ta'āruḍ lahiriah di antara redaksi yang tampak berbeda, dan pola *al-jam' wa al-tarjīh* yang digunakan ulama tidak selalu dipaparkan secara eksplisit. Akibatnya, gambaran utuh tentang bagaimana korpus hadis Ashar bekerja dalam membentuk peta ikhtilaf mazhab kurang tampak, terutama bagi pembaca yang ingin melihat hubungan langsung antara teks hadis dan konstruksi fikih komparatif.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana konstruksi dan ragam redaksi hadis-hadis tentang awal dan akhir waktu Ashar dalam korpus riwayat utama? (2) Bagaimana hadis-hadis tersebut dimanfaatkan dan diperdebatkan dalam tradisi fikih muqaran di antara mazhab-mazhab besar? (3) Bagaimana bentuk-bentuk *ta'āruḍ* lahiriyah yang muncul antar riwayat tersebut dan bagaimana pola penyelesaiannya melalui metode *al-jam' wa al-tawfīq* dan *tarjīḥ*?

Kajian-kajian kontemporer tentang waktu Ashar umumnya bergerak pada dua arah besar: pertama, fokus pada konversi kriteria fikih ke dalam parameter astronomi dan komputasi jadwal salat.[6] Kedua, fokus pada pembagian waktu Ashar ke dalam kategori fadilah, ikhtiyar, dan jawaz dari sudut pandang fikih dan sains.[7] Meskipun memberikan kontribusi penting pada aspek praktis penentuan jadwal dan kategorisasi waktu, kajian seperti ini sering kali tidak menjadikan analisis

[5] Diana Manzil dan Amalia, "Formulation of Faḍīlah, Ikhtiyār, and Jawāz Times of Asr Prayer of Fiqh and Science Perspectives."

[6] Annisa Shabirah Hajar dan Indah Ayu Sari, "Time Calculation for Prayer: Insights from Ikhtiṣaru Al-Falaki by Abu Muhammad Isa," *KULMINASI: Journal of Falak and Sharia* 2, no. 2 (2024): 16–23, https://doi.org/10.22373/kulminasi.v2i2.6082.

[7] Diana Manzil dan Amalia, "Formulation of Faḍīlah, Ikhtiyār, and Jawāz Times of Asr Prayer of Fiqh and Science Perspectives."

tekstual-hadis sebagai titik berat, melainkan menggunakan hadis-hadis terkait sebagai pijakan normatif yang relatif sudah "dipilihkan" oleh mazhab.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) mengelompokkan riwayat-riwayat hadis utama yang berkaitan dengan awal dan akhir waktu Ashar; (2) mengidentifikasi bentuk-bentuk *ta'āruḍ* lahiriyah yang muncul di antara riwayat-riwayat tersebut; serta (3) menelusuri pola *al-jam' wa al-tawfīq* dan *tarjīḥ* yang diterapkan para ulama mazhab sebagai kerangka penyelesaiannya. Adapun novelty artikel ini terletak pada pendekatannya yang menempatkan hadis-hadis waktu Ashar bukan semata sebagai dalil pendukung pendapat mazhab, melainkan sebagai objek analisis tekstual tersendiri.

INVENTARISASI HADIS TENTANG AWAL DAN AKHIR WAKTU ASHAR

Pembahasan awal dan akhir waktu salat Ashar bertumpu pada sejumlah hadis kunci yang menggambarkan secara langsung praktik Nabi dan penjelasan beliau tentang rentang waktu salat lima waktu, terutama melalui riwayat-riwayat yang mengaitkannya dengan posisi matahari dan panjang bayang-bayang suatu benda. Dalam tradisi fikih, hadis-hadis tersebut menjadi titik berangkat utama ketika para ulama menyusun batas masuk dan keluarnya waktu Ashar. Dari penelusuran terhadap sumber-sumber hadis primer, ditemukan empat riwayat utama yang secara langsung dijadikan rujukan dalam penetapan awal dan akhir waktu Ashar, sebagaimana disajikan berikut ini.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ» ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ»

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Jibril 'alaihissalam mengimami aku di dekat Ka'bah dua kali. Dia sholat bersamaku Zhuhur ketika matahari telah tergelincir dan bayangannya seukuran tali sandal, kemudian sholat Ashar bersamaku ketika bayangannya sama dengan tingginya. Dia sholat Maghrib bersamaku ketika orang yang berpuasa telah berbuka, kemudian sholat Isya bersamaku ketika mega merah telah hilang, dan sholat Subuh bersamaku ketika makanan dan minuman diharamkan bagi orang yang berpuasa. Ketika keesokan harinya, Jibril sholat Zhuhur bersamaku ketika bayangannya sama dengan tingginya, kemudian sholat Ashar bersamaku ketika bayangannya dua kali lipat dari tingginya, kemudian sholat Maghrib bersamaku ketika orang yang berpuasa telah

berbuka, kemudian sholat Isya bersamaku hingga sepertiga malam, dan sholat Subuh bersamaku hingga tampak terang." Lalu Jibril menoleh kepadaku dan berkata: "Wahai Muhammad, ini adalah waktu para nabi sebelum engkau. Waktu sholat adalah antara dua waktu ini (rentang waktu yang telah dijelaskan)."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ»

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Waktu sholat Zhuhur adalah ketika matahari telah tergelincir (ke barat) dan bayangan seseorang sama dengan tingginya, selama belum masuk waktu Ashar. Waktu sholat Ashar adalah selama matahari belum menguning. Waktu sholat Maghrib adalah selama belum hilang mega merah (di ufuk barat). Waktu sholat Isya adalah hingga pertengahan malam. Waktu sholat Subuh adalah dari terbitnya fajar hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka berhentilah dari sholat, karena matahari terbit di antara dua tanduk setan."

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ "

Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr bin Abu Musa, dari ayahnya, dari Rasulullah saw., bahwa "seorang yang meminta penjelasan datang kepada beliau tentang waktu-waktu shalat, maka beliau tidak langsung menjawabnya. Beliau kemudian mendirikan shalat Subuh ketika fajar mulai terbit, sedangkan orang-orang hampir tidak bisa saling mengenali satu sama lain. Kemudian beliau memerintahkan untuk mendirikan shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir, padahal orang-orang berkata bahwa tengah hari sudah tiba, namun beliau lebih mengetahui tentang waktu tersebut daripada mereka. Kemudian beliau memerintahkan untuk mendirikan shalat Ashar ketika matahari masih tinggi, lalu beliau memerintahkan untuk mendirikan shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian beliau memerintahkan untuk mendirikan shalat Isya' ketika hilang cahaya senja. Kemudian beliau mengundur waktu shalat Subuh pada hari berikutnya hingga hampir terbit matahari, sedangkan orang-orang berkata bahwa matahari hampir terbit. Lalu beliau mengundur waktu shalat Zhuhur hingga hampir

mendekati waktu Ashar pada hari sebelumnya. Kemudian beliau mengundur waktu shalat Ashar hingga matahari hampir terbenam, dan orang-orang berkata bahwa matahari sudah mulai merah. Setelah itu, beliau mengundur waktu shalat Maghrib hingga hampir waktu hilangnya cahaya senja, dan beliau mengundur waktu shalat Isya' hingga sepertiga malam pertama. Pagi harinya, beliau memanggil orang yang meminta penjelasan tersebut dan berkata: 'Waktu shalat adalah antara kedua waktu ini.“

PEMANFAATAN HADIS AWAL DAN AKHIR ASHAR DALAM FIKIH MUQARAN

Melihat dari hadis-hadis tersebut, awal waktu Ashar secara konsisten bertumpu pada fenomena panjang bayang-bayang benda sebagai penanda astronomis masuknya waktu. Hadis Jibril yang diriwayatkan melalui jalur Ibn Abbas merekam praktik salat Ashar pada dua hari yang berbeda: hari pertama Jibril mengimami Nabi salat Ashar “ketika bayangan setiap benda sama dengan tingginya” (*ḥīna kāna ẓilluhu mitsluhu*), sedangkan hari kedua “ketika bayangan setiap benda dua kali lipat tingginya” (*ḥīna kāna ẓilluhu mitslayhi*). Dua penanda bayangan yang berbeda ini kemudian diikuti oleh pernyataan Jibril bahwa “ini adalah waktu para nabi sebelum engkau, dan waktu salat adalah antara dua waktu ini,” yang oleh para ulama dipahami sebagai penegasan bahwa kedua batas tersebut sama-sama merupakan waktu yang valid dan memiliki posisi normatif dalam hukum.

Hadis Abu Musa al-Asy'ari yang merekam demonstrasi langsung Nabi kepada seorang penanya tentang *mawaqit* salat juga menyebutkan pada hari pertama salat Ashar didirikan “ketika matahari masih tinggi” (*wa al-syamsu murtafi'ah*), yang menggambarkan salat Ashar pada waktu awal yang segera setelah masuk waktu.

Para ulama berbeda dalam menggunakan data dua hadis ini. Jumhur ulama (Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah) menjadikan batas bayangan satu kali tinggi benda (di luar bayang istiwa) sebagai awal masuknya waktu Ashar. Sementara mazhab Hanafi menjadikan batas bayangan dua kali tinggi benda sebagai patokan, dengan argumen bahwa data hari pertama hadis Jibril merupakan batas maksimal akhir Zuhur bukan awal Ashar. Abu Hanifah mendasarkannya juga pada hadis dari Abi Dzar. Hadis tersebut menginformsikan bahwa Nabi pernah memerintahkan untuk menunda shalat Zuhur ketika cuaca sangat panas, hingga bayang-bayang suatu benda telah sama dengan bendanya.[8]

Dari ini dapat diketahui bahwa waktu shalat Zuhur belum habis, sehingga belum masuk shalat ashar ketika bayang-bayang benda sepanjang bendanya. Lusdianto menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya jarak

[8] Ibn Najm, *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq* (Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), 258.

waktu yang lebih panjang antara waktu Zuhur dan Ashar, yang diukur dari bayangan yang dua kali lipat panjang benda, sehingga memunculkan variasi penentuan waktu Ashar tergantung pada mazhab yang diikuti.[9]

Dimensi analitis yang perlu dicermati dari hadis-hadis awal waktu Ashar ini adalah bagaimana setiap riwayat menyumbangkan petunjuk yang saling melengkapi namun juga berpotensi menimbulkan *ta'āruḍ* lahiriah jika dibaca secara terpisah. Hadis Jibril dengan redaksi *ẓilluhu mitsluhu* (bayangan sama dengan benda) memberikan batas paling awal yang memungkinkan, sedangkan hadis Abu Musa dengan keterangan *al-syamsu murtafi'ah* (matahari masih tinggi). Hal ini memberikan deskripsi kondisi visual yang mendukung pemahaman bahwa Ashar memang dikerjakan di awal waktunya.

Istilah kunci *ẓill al-istiwa'* (bayang istiwa, yaitu bayang terpendek saat tengah hari) yang disebut dalam beberapa syarah penting sebagai titik awal perhitungan panjang bayangan, menjelaskan bahwa "bayangan sama dengan benda" dalam hadis Jibril tidak dihitung dari nol, melainkan dari panjang bayang istiwa ditambah selisih sampai sama dengan tinggi benda.[10] Hal ini ditegaskan juga oleh Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fatḥ al-Bārī* ketika menjelaskan bahwa kata *ẓill* pada hadis dimaksudkan sebagai tambahan dari bayang istiwa, bukan bayangan mutlak dari awal.[11] Pembacaan teknis seperti ini menunjukkan bahwa analisis hadis awal waktu Ashar tidak dapat dilakukan secara leksikal semata, melainkan harus mempertimbangkan tradisi syarah dan cara ulama menghubungkan teks hadis dengan realitas astronomis dan konsekuensi fiqhnya.

Sedangkan tekait dengan akhir waktu ashar dalam Hadis-hadis tersebut terbagi pada dua kutub utama yang secara lahiriah tampak berbeda dalam menetapkan batas. Kutub pertama diwakili oleh hadis Abdullah bin 'Amr ibn al-'Ash yang secara tegas menyatakan bahwa "waktu salat Ashar adalah selama matahari belum menguning" (*mā lam taṣfarra al-syams*). Pernyataan ini memberikan batas normatif yang relatif lebih awal, yakni sebelum perubahan warna matahari menjadi kuning yang menandai posisi matahari sudah sangat rendah di ufuk. Kutub ini lebih dominan pada Hanabilah dan Malikiyah.[12]

---

[9] Lusdianto, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis Hukum tentang Hisab dan Rukyah*, 120.

[10] Nizar Mahmud Qasim, *Al-Ma'ayir Al-Fiqhiyyah Al-Falakiyyah fi I'dad Al-Taqawim Al-Hijriyyah* (Dar Al-Basya`ir Al-Islamiyah, 1983), 21.

[11] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Bukhari: Juz 2* (Dar al-Ma'rifah, 1960), 26.

[12] Jamaluddin Ibn Umar Al-Hajib, *Jami' al-Ummahat,* (Dar al-Yamamah, 1998), 80.

Kutub kedua diwakili oleh hadis Abu Hurairah yang menyatakan "barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari salat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan Ashar" (*man adraka rak'atan min al-'aṣr qabla an tagruba al-syams faqad adraka al-'aṣr*). Secara lahiriah, hadis ini memberikan ruang waktu yang lebih luas hingga menjelang terbenamnya matahari. Hadis Abu Musa al-Asy'ari yang merekam demonstrasi Nabi juga memperkuat aspek ini.

Pada hari kedua demonstrasi, Nabi mengundur Ashar hingga "orang-orang berkata bahwa matahari sudah mulai merah" (*wa al-qā'ilu yaqūlu qad iḥmarrat al-syams*), yang menempatkan batas akhir Ashar dalam kategori terakhir yang masih diizinkan meski sudah melewati kondisi ideal. Kutub kedua ini merupakan pendapat yang dianggap sebagai pendapat yang shahih oleh para Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, dengan mendasarkannya pada hadis Abu Hurairah ra dan yang lain di atas.[13]

Perbedaan dua hadis ini menjadi salah satu contoh *ta'āruḍ* lahiriah yang paling produktif dalam fikih salat, dan cara ulama menyelaraskannya mencerminkan kedalaman tradisi *al-jam' wa al-tarjīh* dalam ilmu hadis dan ushul fiqh. Lusdianto menyebutkan bahwa terdapat dua pendapat utama: pertama, mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa waktu Ashar berakhir ketika matahari terbenam berdasarkan hadis "satu rakaat sebelum terbenam," dan kedua, mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa waktu Ashar berakhir ketika matahari mulai menguning berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Ash, dengan pertimbangan kehati-hatian agar tidak terjerumus dalam kelalaian menunda-nunda shalat.[14]

Dengan menggabungkan seluruh dalil melalui metode *al-jam'*, waktu Ashar dapat dipahami secara bertingkat: waktu utama atau *waqt al-faḍīlah* berlangsung sejak masuk hingga sebelum menguningnya matahari berdasarkan hadis Ibn 'Amr, dan waktu jawaz atau *waqt al-ikhtiyār* memanjang hingga sebelum menguningnya matahari, sementara hadis Abu Hurairah tentang "satu rakaat sebelum terbenam" dipahami sebagai batas darurat atau *waqt al-ḍarūrah* yang secara hukum masih

[13] Alaudin Abu Bakar Al-Kasani, *Badai' Al-Shanai' fi Tartib Al-Syarai': Juz 1* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 123.

[14] Lusdianto, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis Hukum tentang Hisab dan Rukyah*, 122–24.

mengesahkan salat namun tidak ideal dan bahkan masuk kategori makruh bagi yang mengerjakannya tanpa uzur.[15]

Al-Nawawī dalam *al-Majmū'* juga menjelaskan bahwa hadis "satu rakaat sebelum terbenam" tidak berarti akhir waktu secara penuh (*waqt ikhtiyār*), melainkan hanya membuktikan bahwa salat tetap sah (*adraka*) sebagai batas minimal, sehingga tidak bertentangan dengan hadis Ibn 'Amr yang menetapkan batas kepatutan (*waqt al-faḍīlah* dan *ikhtiyār*).[16] Dengan pembacaan bertingkat seperti ini, seluruh riwayat dapat dipertahankan validitasnya sekaligus menghasilkan konstruksi fiqh yang komprehensif tentang batas akhir waktu Ashar.

POLA *TA'ĀRUḌ* DAN PENYELARASAN HADIS WAKTU ASHAR

Ta'āruḍ al-adillah secara definitif adalah kondisi di mana dua dalil yang setara saling berlawanan, masing-masing menghendaki berlakunya hukum yang berbeda atas satu objek yang sama pada waktu yang sama.[17] Dalam konteks hadis-hadis waktu Ashar, setidaknya terdapat tiga bentuk *ta'āruḍ* lahiriyah yang dapat diidentifikasi. Pertama, *ta'āruḍ* antara redaksi hari pertama dan hari kedua hadis Jibril riwayat Ibn Abbas. Kedua, *ta'āruḍ* antara hadis Abdullah bin 'Amr yang menyatakan akhir waktu Ashar adalah *"mā lam taṣfarra al-syams"* dengan hadis Abu Hurairah yang secara lahiriah memperbolehkan salat Ashar hingga sebelum matahari terbenam. Ketiga, *ta'āruḍ* antara sifat dalil: hadis Abu Musa al-Asy'ari yang bersifat *fi'lī* dengan hadis Abdullah bin 'Amr yang bersifat *qawlī*, sehingga terjadi ketegangan antara teks dan praktik dalam himpunan hadis yang sama.[18]

Perlu ditekankan bahwa ketiga bentuk *ta'āruḍ* ini tidak berdiri setara dalam tingkat kesulitan penyelesaiannya. *Ta'āruḍ* pertama, yaitu antara *mitsluhu* dan *mitslayhi,* terbukti paling mudah diselesaikan karena hadis Jibril sendiri menyediakan kunci penyelesaiannya melalui pernyataan penutup *"al-waqtu mā bayna hāżayni al-waqtayn"*. Sebaliknya, *ta'āruḍ* ketiga antara dalil *fi'lī* dan *qawlī* merupakan yang paling kompleks karena menyangkut hierarki epistemik dalil. *Ta'āruḍ* seperti ini pada hakikatnya hanya bersifat lahiriyah (*ẓāhirī*) dan bukan

[15] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni li Ibn Qudamah: Juz 1* (Maktabah Al-Qahirah, 1968), 273.

[16] Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab: Juz 3* (Dar al-Fikr, t.t.), 22.

[17] Khoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 45–64, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.309.

[18] Putri Eka Ramadhani, "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022): 313–31, https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9513.

pertentangan yang bersifat hakikat; ia lahir dari keterbatasan pemahaman mujtahid dalam menangkap pesan syar'i, bukan dari kontradiksi internal dalam wahyu itu sendiri.[19]

Tradisi ushul fiqh telah merumuskan kerangka metodologis yang sistematis untuk menghadapi setiap kasus *ta'āruḍ al-adillah*. Secara umum, para ulama membagi kerangka penyelesaian *ta'āruḍ* ke dalam dua aliran besar: aliran Hanafiyah dan aliran Syafi'iyah yang juga mewakili jumhur ulama. Perbedaan mendasar antara keduanya bukan pada substansi metode, melainkan pada urutan prioritasnya. Ulama Hanafiyah mendahulukan *nasakh* sebelum yang lain, sedangkan ulama Syafi'iyah mendahulukan *al-jam'u wa al-tawfīq* sebagai langkah pertama yang wajib ditempuh. Prinsip dasar yang mendasari kerangka Syafi'iyah adalah kaidah *"ihmāl al-dalīl akhawwu min isqāṭih"* (mengabaikan suatu dalil lebih buruk daripada membatalkannya). Perbedaan urutan prioritas ini mencerminkan perbedaan filosofi dasar kedua mazhab: Hanafiyah lebih mengutamakan kepastian hukum, sementara Syafi'iyah lebih mengutamakan preservasi dalil.[20]

Model pertama dan paling diutamakan dalam tradisi jumhur adalah *al-jam'u wa al-tawfīq*. *Al-jam'u* dilakukan dengan cara menghimpun kedua dalil yang seolah bertentangan, menganalisis konteks dan situasinya, lalu menemukan cara masing-masing masih dapat diamalkan tanpa saling menafikan.[21] Dalam kasus *ta'āruḍ* antara *mitsluhu* dan *mitslayhi* pada hadis Jibril, metode *al-jam'u* memahami keduanya sebagai dua batas rentang: *mitsluhu* sebagai *waqt al-faḍīlah* dan *mitslayhi* sebagai batas akhir *waqt al-ikhtiyār*.

Demikian pula untuk *ta'āruḍ* antara *"mā lam taṣfarra"* dan hadis *"satu rakaat sebelum terbenam"*: yang pertama adalah batas *waqt al-ikhtiyār*, dan yang kedua adalah batas *waqt al-ḍarūrah*. Yang perlu ditekankan adalah bahwa keberhasilan *al-jam'u* pada hadis-hadis waktu Ashar bukan semata karena fleksibilitas metode, melainkan karena struktur teks hadis Jibril itu sendiri memang menyediakan mekanisme internal penyelesaiannya.

Ketika *al-jam'u* dinilai tidak cukup, para ulama beranjak kepada metode *tarjīḥ*, yakni menguatkan salah satu dalil atas dasar *qarinah* yang lebih kuat. Ulama Hanafiyah melakukan *tarjīḥ* atas hadis hari kedua (*mitslayhi*) dengan

[19] Ramadhani, "Ta'arudh Al-Adillah."

[20] Satiani Satiani dkk., "Ta'arud al-Adillah dan Metode Penyelesaiannya Menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Syafi'iyyah," *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)* 3, no. 2 (2025): 126–35, https://doi.org/10.35905/sipakainge.v3i2.14816.

[21] Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam."

menggabungkannya bersama riwayat pendukung, sehingga mazhab ini memiliki konsistensi internal meski berbeda dengan jumhur. Sebaliknya, jumhur me-*tarjīḥ* redaksi hari pertama (*mitsluhu*) berdasarkan kaidah *"al-khāṣṣ muqaddam 'alā al-'āmm"*. Rusli et al. menambahkan bahwa *tarjīḥ* dalam masalah waktu salat harus mempertimbangkan *maslahah* dan maqashid al-syariah, sehingga pendapat yang lebih dekat kepada tujuan syariat lebih layak dijadikan pegangan dalam konteks kontemporer.[22]

Dalam konteks yang lebih luas, kajian Ibn Qudamah tentang metodologi fikih komparatif dalam *al-Mughnī* yang dianalisis oleh Abdul Hadi dkk. menunjukkan bahwa penggunaan *tarjīḥ* yang terstruktur merupakan ciri khas fikih muqaran yang matang.[23] Pola inilah yang secara konsisten ditemukan dalam penyelesaian *ta'āruḍ* hadis waktu Ashar. Kajian tentang *talfīq* lintas mazhab yang dilakukan oleh Ahmad dkk. juga menambahkan dimensi baru. Adanya fleksibilitas metodologi ketika dijalankan dalam bingkai maqashid dan safeguard metodologis yang ketat, justru memperkuat integritas tradisi yuridis Islam.[24] Hal ini seperti yang ditunjukkan dalam penyelesaian *ta'āruḍ* hadis Ashar,

Secara ilmiah, pola penyelesaian *ta'āruḍ* yang ditemukan dalam kajian ini memiliki dua implikasi penting. *Pertama*, kajian ini membuktikan bahwa perbedaan pendapat mazhab dalam masalah waktu Ashar bukan produk ketidakkonsistenan dalil, melainkan cerminan dari kedalaman dan perbedaan metodologi istinbat. *Kedua*, pendekatan analisis tekstual-hadis yang digunakan artikel ini menawarkan model alternatif yang dapat diterapkan pada kasus-kasus ikhtilaf fikih lain yang bertumpu pada korpus hadis yang sama namun menghasilkan pendapat yang berbeda. Dengan demikian, kontribusi kajian ini tidak terbatas pada persoalan waktu Ashar semata, melainkan pada penguatan metodologi analisis hadis dalam kerangka fikih muqaran secara lebih luas.

---

[22] Rusli Abdul Roni dkk., "Ta'arudh al-Adillah A Multidimensional Maqashid Syari'ah Approach to Building Flexibility in the Application of Islamic Jurisprudence," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 4 (2025): 942–60, https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.291.

[23] Khairatun Hisan dkk., "Analysis of Ibn Qudāmah's Comparative Fiqh Methodology in al-Mugnī and Its Relevance for Contemporary Ijtihad," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1 Mei 2025, 71–88, https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.54759.

[24] Zafer Ahmad Ganai dan Nasir Nabi, "Talfeeq in Sunni Islamic Jurisprudence: Classical Debates, Cross-Madhhab Analysis, and Contemporary Applications in Islamic Finance and Family Law," *International Journal of Religious and Interdisciplinary Studies (IJoRIS)* 2, no. 2 (2025): 105–14, https://doi.org/10.64529/an44xe14.

Secara ilmiah, pola penyelesaian *ta'āruḍ* yang ditemukan dalam kajian ini memiliki tiga implikasi penting. *Pertama*, kajian ini membuktikan bahwa perbedaan pendapat mazhab dalam masalah waktu Ashar bukan produk ketidakkonsistenan dalil, melainkan cerminan dari kedalaman dan perbedaan metodologi istinbat. Ini adalah temuan yang secara langsung relevan bagi upaya rekonsiliasi dan dialog antar mazhab, khususnya dalam menyikapi perbedaan jadwal salat yang kerap menjadi sumber ketegangan praktis di antara komunitas Muslim lintas negara dan lembaga falak.

Kedua, kajian ini memperlihatkan bahwa pendekatan analisis tekstual-hadis yang menempatkan hadis sebagai objek kajian tersendiri menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang akar ikhtilaf dibandingkan pendekatan yang hanya mendaftar perbedaan pendapat. Model analitis ini dapat diterapkan pada kasus-kasus ikhtilaf fikih lain yang juga bertumpu pada korpus hadis yang sama namun menghasilkan pendapat yang berbeda. *Ketiga*, kajian ini secara implisit menantang asumsi bahwa fragmentasi pendapat fikih merupakan masalah yang perlu “diselesaikan" melalui pemilihan satu mazhab. Sebaliknya, variasi pendapat justru dapat dikelola sebagai sumber fleksibilitas hukum yang terstruktur dalam merespons kebutuhan kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dipaparkan, hadis-hadis tentang awal dan akhir waktu Ashar, secara bersama-sama membentuk sebuah sistem dalil yang saling melengkapi dan tidak saling menafikan secara hakiki. Perbedaan redaksional yang tampak, terbukti merupakan *ta'āruḍ* lahiriyah yang dapat diselesaikan melalui metode *al-jam'u wa al-tawfīq* dan *tarjīḥ* dalam kerangka ushul fiqh, tanpa harus mengorbankan satu pun riwayat yang sahih. Perbedaan yang kemudian muncul di antara empat mazhab sejatinya adalah produk ijtihad ilmiah yang lahir dari perbedaan cara memahami lafaz dan konteks hadis, bukan pertentangan terhadap dalilnya itu sendiri. Kajian fiqih muqaran atas hadis-hadis ini pun membuktikan bahwa variasi pendapat tersebut justru menghadirkan fleksibilitas yang terstruktur dalam syariat: setiap mazhab merespons kebutuhan yang berbeda sembari tetap berpegang pada korpus hadis yang sama dan tujuan syariat yang satu, yaitu menjaga pelaksanaan salat tepat pada waktunya sebagaimana yang dituntunkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari Syarah Shahih Bukhari: Juz 2*. Dar al-Ma'rifah, 1960.

Al-Hajib, Jamaluddin Ibn Umar. *Jami' al-Ummahat,*. Dar al-Yamamah, 1998.

Al-Kasani, Alaudin Abu Bakar. *Badai' Al-Shanai' fi Tartib Al-Syarai': Juz 1*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab: Juz 3*. Dar al-Fikr, t.t.

Annisa Shabirah Hajar dan Indah Ayu Sari. "Time Calculation for Prayer: Insights from Ikhtiṣaru Al-Falaki by Abu Muhammad Isa." *KULMINASI: Journal of Falak and Sharia* 2, no. 2 (2024): 16–23. https://doi.org/10.22373/kulminasi.v2i2.6082.

Diana Manzil, Li'izza, dan Ridha Amalia. "Formulation of Faḍīlah, Ikhtiyār, and Jawāz Times of Asr Prayer of Fiqh and Science Perspectives." *KnE Social Sciences*, no. 1 (Januari 2024). https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14990.

Fathoni, Khoirul. "Metode Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 45–64. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.309.

Ganai, Zafer Ahmad, dan Nasir Nabi. "Talfeeq in Sunni Islamic Jurisprudence: Classical Debates, Cross-Madhhab Analysis, and Contemporary Applications in Islamic Finance and Family Law." *International Journal of Religious and Interdisciplinary Studies (IJoRIS)* 2, no. 2 (2025): 105–14. https://doi.org/10.64529/an44xe14.

Hisan, Khairatun, Dzulkifli Hadi Imawan, dan Hannafa Haqqiya. "Analysis of Ibn Qudāmah's Comparative Fiqh Methodology in al-Mugnī and Its Relevance for Contemporary Ijtihad." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1 Mei 2025, 71–88. https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.54759.

Lusdianto, Karis. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis Hukum tentang Hisab dan Rukyah*. SeAP (Southeast Asian Publishing), 2024.

Najm, Ibn. *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*. Dar al-Kitab al-Islami, t.t.

Nurhuda, Abid, Inamul Hasan Ansori, dan Ts. Engku Shahrulerizal Bin Engku Ab Rahman. "The Urgency of Prayer In Life Based On the Al-Qur'an Perspective." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 17, no. 1 (2023): 52–61. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i1.52-61.

Qasim, Nizar Mahmud. *Al-Ma'ayir Al-Fiqhiyyah Al-Falakiyyah fi I'dad Al-Taqawim Al-Hijriyyah*. Dar Al-Basya`ir Al-Islamiyah, 1983.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni li Ibn Qudamah: Juz 1*. Maktabah Al-Qahirah, 1968.

Ramadhani, Putri Eka. "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022): 313–31. https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9513.

Roni, Rusli Abdul, Hasbi Umar, Mukhtar Mukhtar, Robi'atul Adawiyah, dan Pauzi Muhammad. "Ta'arudh al-Adillah A Multidimensional Maqashid Syari'ah Approach to Building Flexibility in the Application of Islamic Jurisprudence." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 4 (2025): 942–60. https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.291.

Satiani, Satiani, Fatmawati Fatmawati, dan Zaenal Abidin Zaenal Abidin. "Ta'arud al-Adillah dan Metode Penyelesaiannya Menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Syafi'iyyah." *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)* 3, no. 2 (2025): 126–35. https://doi.org/10.35905/sipakainge.v3i2.14816.

Wathon, Yusuf Nasrul. “Konvergensi dan Divergensi Penentuan Awal Waktu Asar dan Isya: Analisis Komparatif Imam 4 Mazhab.” *Al-fiqh* 3, no. 3 (2026): 172–79. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i3.836.



© 2026 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).